

## **Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi No. 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang Izin Poligami Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974**

**Laila Nisfi Ayuandika\*, Encep Abdul Rozak**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nisfinis18@gmail.com, abd.rozak19@gmail.com

**Abstract.** The legal basis for polygamy in Indonesia can be seen in Article 4 and Article 5 of Law no. 1 of 1974. The conditions written in Article 4 are facultative requirements, while in Article 5 are cumulative requirements. Where the facultative requirements, a husband must meet at least one of the requirements and all the existing cumulative requirements if he wants to do polygamy. Meanwhile, in the copy of the case decision number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks regarding polygamy permits, there are no facultative requirements listed in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but the Bekasi Religious Court granted the polygamy permit. Based on this phenomenon, the problem in this research is the analysis of the Bekasi City Religious Court Decision Number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks regarding polygamy permits related to Law Number 1 of 1974? The researcher uses a qualitative method using a normative juridical approach. The analytical study was carried out on case decision Number 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks, which was then linked to Law Number 1 of 1974. With data collection techniques, namely literature study by reviewing copies of case files and interviews with Bekasi Religious Court Judges who decide this polygamy permit case. The data analysis techniques used in this research are interactive and concept analysis.

**Keywords:** *Polygamy, Conditions, Maqashid Shari'ah, Law.*

**Abstrak.** Dasar Hukum Poligami di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Syarat yang tertulis pada Pasal 4 merupakan syarat fakultatif sedangkan pada Pasal 5 merupakan syarat kumulatif. Dimana pada syarat fakultatif, seorang suami minimal harus memenuhi salah satu syaratnya dan harus memenuhi semua syarat kumulatif yang ada jika benar ingin melakukan poligami. Sedangkan pada salinan putusan perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks mengenai izin poligami, tidak terdapat syarat fakultatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pihak Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan izin poligami tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang izin poligami dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian analisisnya dilakukan kepada hasil putusan perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan menelaah salinan berkas perkara dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memutus perkara izin poligami ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis interaktif dan analisis konsep.

**Kata Kunci:** *Poligami, Syarat, Maqashid Syari'ah, Undang-Undang.*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang istimewa dan sempurna. Kesempurnaannya terletak pada aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap muslim di mana pun mereka berada. Perkawinan adalah salah satu hal yang diatur oleh Islam, juga merupakan salah satu jalan untuk memuliakan pemeluknya. Perkawinan adalah akar dari terciptanya sebuah keluarga, sehingga perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi seseorang yang dinilai memiliki kemampuan serta kesiapan untuk menjalaninya.

Dalam Islam terdapat macam-macam pernikahan yang digolongkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku, salah satunya adalah poligami. Pada awal Islam muncul dan berkembang, poligami diperbolehkan karena keadaan yang memaksa hal tersebut diperbolehkan, karena jumlah pria yang masih hidup setelah peperangan terjadi lebih sedikit dibandingkan wanita dan Islam pada saat itu masih sangat sedikit yang mengetahui ataupun memeluknya, maka dilakukanlah poligami antar suku sehingga terjalinlah ikatan pernikahan yang mencegah timbulnya peperangan serta konflik dan juga agar banyak wanita yang memeluk agama Islam karena merekalah yang akan melahirkan keturunan-keturuan.

Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat muslim tentunya sosok yang sempurna, saat mengarungi bahtera rumah tangga dengan Siti Khadijah, beliau sangat setia sampai akhirnya mereka terpisahkan oleh maut. Fakta bahwa Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari satu memang benar adanya, namun beliau melakukan Poligami setelah Khadijah meninggal dan sempat menduda beberapa tahun. Hal yang masih menjadi suatu diskusi panjang adalah apakah beristri lebih dari satu atau yang biasa dikenal dengan istilah poligami merupakan sesuatu yang boleh, dianjurkan, wajib, makruh ataukah haram.

Menurut Muhammad Abduh, poligami adalah salah satu bentuk pelecehan kepada wanita. Poligami boleh dilakukan jika memang keadaannya sangat darurat dan syarat mutlak konsep berpoligami beliau adalah dapat berlaku adil, tetapi kebolehan poligami hanya menjadi sebuah keringanan yang tidak semua orang bisa melakukannya.

Sedangkan Islam juga mempunyai syari'at yaitu membebaskan kepada seorang wanita apakah ia ingin dipoligami atau tidak. Jika dirasa hal tersebut memiliki manfaat maka ia boleh menerima tawaran untuk dipoligami, namun jika tidak silakan menolaknya karena Islam juga tidak mewajibkan seorang laki-laki untuk berpoligami seperti yang telah tertuang pada Q.S An-Nisaa ayat 3.

Di Indonesia praktek poligami ini juga terdapat pro dan kontra, seorang suami memiliki istri lebih dari seorang dalam kehidupan rumah tangga masih menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat, apakah suami tersebut dapat berlaku adil atau tidak, apakah tidak ada perbuatan Nabi SAW yang lain sehingga suami mengikuti berpoligami, benarkah istrinya rela dimadu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih sering terdengar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak, dimana seorang suami dapat mengajukan izin poligami jika seluruh syaratnya sudah terpenuhi. Jika kita melihat pada pasal 4 maka suami harus mengajukan izin poligami tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar majelis hakim sebagai seorang penegak hukum di Pengadilan Agama memberikan izinnya. Tidak sampai disitu, pada ayat selanjutnya di pasal yang sama juga terdapat persyaratan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan barulah seorang suami dapat mengajukan izin poligami.

Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya menekankan bahwasannya praktik poligami hanyalah sebagai dispensasi bagi seorang pria yang benar-benar memenuhi syarat, maka dimungkinkannya suami untuk dapat melakukan poligami juga terdapat di dalam Pasal 5 yang syarat-syaratnya adalah terdapat persetujuan dari istri-istri dan anak-anaknya serta mempunyai jaminan bahwa seorang suami dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Dasar Hukum Poligami di Indonesia dapat kita lihat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan sedikit di atas, syarat yang tertulis pada Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan syarat fakultatif dan kumulatif. Pada syarat fakultatif, seorang suami minimal harus memenuhi salah satu syarat yang ada dalam Pasal 4, dan harus memenuhi semua syarat

kumulatif yang terdapat di Pasal 5 jika ingin melakukan poligami.

Terdapat sebuah putusan di Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait perkara permohonan izin poligami. Perkara tersebut terdaftar di kepanitera Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan Nomor Perkara 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks. Dalam duduk perkara tersebut, disebutkan bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan akan lebih mempererat hubungannya dengan calon isteri keduanya nanti setelah melakukan perkawinan serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon. Dengan alasan seperti itu, pemohon memutuskan untuk melakukan poligami.

Perkara tersebut menarik, karena berdasarkan keterangan saksi di persidanganpun menyebutkan bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak awal rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, harmonis dan tidak ada permasalahan, jika melihat syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada satupun syarat fakultatif yang terpenuhi sebagai dasar hukum permohonan izin poligami.

Sementara majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami tanpa menentukan syarat fakultatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang izin poligami dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?” dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang Izin Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian tentang poligami termasuk ke dalam penelitian hukum Islam atau fiqih, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian analisisnya dilakukan kepada hasil putusan perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Data-data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA Bks mengenai izin poligami dan Al-Quran.

Dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan menelaah salinan berkas perkara dan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memutus perkara izin poligami ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua, yang pertama analisis interaktif dimana data yang didapat akan direduksi, setelah itu data disajikan dan melakukan penarikan kesimpulan. Analisis kedua yaitu menggunakan analisis konsep dengan dengan menetapkan konsep yang akan diteliti, lalu menelaah konsep yang dipakai untuk dijadikan sebagai sumber data primer penelitian, cara ketiga dengan menjelaskan tentang pemahaman konsep tersebut dan yang terakhir peneliti menganalisis tentang konsep yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hakim yang berprofesi sebagai seorang penegak hukum fakta lapangannya adalah mereka tak pernah lepas tentang sebuah dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dipakainya dalam memutus perkara-perkara, begitu pula dalam perkara izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan nomor perkara 3099/Pdt.G/2020/PA. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memutuskan perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tersebut sebagai berikut:

Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati pemohon untuk tidak melakukan poligami dan mencukupkan memiliki satu orang istri saja, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami. Di hari sidang yang sudah ditetapkan, termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menggantikannya, padahal pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya yang sah. Dikarenakan termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan sesuai dengan relaas panggilan No. 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 22 September 2020, 6 Oktober 2020, 13 Oktober 2020, 21 Oktober 2020 dan 03 November 2020 maka upaya mediasi pun juga tidak terlaksana.

Kemudian Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan pemohon, calon istri kedua pemohon beserta walinya dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan agar lebih mempererat hubungannya dengan calon istri kedua setelah menikah nanti. Fakta lainnya adalah antara pemohon dengan termohon memiliki harta bersama sebanyak kurang lebih 10.000m<sup>2</sup> tanah dan bangunan.

Fakta selanjutnya yaitu calon istri kedua pemohon menyatakan rela untuk dimadu, hal tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang didaftarkan kepada notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Salinan Penetapan Notaris, tentang izin Termohon kepada Pemohon untuk menikah lagi, tanggal 24 Agustus 2020, membuktikan bahwa Termohon menyatakan dengan sesungguhnya siap dan ikhlas karena Allah SWT tidak keberatan untuk dimadu dan memberi izin kepada suami untuk menikah lagi dengan cara berpoligami sebagai salah satu syarat adanya persetujuan istri (Termohon) (bukti P.3);

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA. Bks

### **Gambar 1.** Berkas Salinan Putusan Perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks

Lalu, wali dari calon istri kedua pemohon juga mengizinkan anak kandungnya untuk dinikahi oleh pemohon, calon istri keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain maupun hubungan sepersusuan dengan termohon maupun pemohon, pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil dan antara dirinya dengan calon istri kedua sama-sama beragama Islam.

Jika melihat dari fakta-fakta yang telah disebutkan, Majelis Hakim menilai bahwasannya pemohon sudah memenuhi alasan untuk berpoligami seperti yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991). Antara pemohon dengan calon istri kedua juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang dimaksud pada Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991).

Peneliti menggunakan teknik wawancara guna menambahkan data-data dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim PA Agama Bekasi yang menangani perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks, pada hari itu peneliti hanya berkesempatan mewawancarai bapak Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis.

Peneliti meminta bapak Sirojuddin untuk menjelaskan secara rinci tentang alur persidangan pada kasus izin poligami dengan nomor perkara 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks. Jawaban beliau adalah,

“Istrinya tidak pernah mau hadir ke dalam persidangan, akhirnya jika diatas dua kali termohon tidak hadir maka persidangan terus dilanjutkan. Memang jika melihat gugatan hanya terdapat alasan untuk mempererat tali silaturahmi dengan calon istri kedua tetapi kemudian kami menganjurkan melalui kuasa hukumnya untuk menyerahkan alasan apa yang sebenarnya melatarbelakangi si pemohon ingin berpoligami. Kemudian, pemohon mengajukan alat bukti

bahwa istri tidak dapat menjalankan secara penuh kewajiban terhadap suaminya, alasan tersebut memang awalnya tidak ada, tetapi pada akhirnya alasan tersebut diberikan kepada pihak Pengadilan Agama. Lalu, harta pemohon juga banyak sekali dan terdapat di beberapa daerah tidak hanya di Bekasi, jadi perlu pemeriksaan setempat maka pihak Pengadilan Agama Bekasi butuh bantuan Pengadilan Agama terkait dan ini memakan waktu yang cukup lama, padahal jangka waktu maksimal untuk menyelesaikan perkara adalah 5 bulan, sedangkan kasus ini hampir 8 bulan, jika kasusnya seperti ini maka pihak Pengadilan Agama akan selalu diingatkan setiap bulannya untuk sesegera mungkin menyelesaikan perkara tersebut.”

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa “Intinya jika secara dzohir memang hampir tidak ada perempuan yang mau untuk di poligami, tetapi secara formal memang pihak Pengadilan Agama Bekasi mendesak kuasa hukum pemohon untuk mengajukan bukti yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memang sudah diterima juga buktinya oleh Majelis Hakim.”

Selanjutnya, bapak Sirojudin menjelaskan mengenai pertimbangan lain yang beliau pakai dalam mengabulkan permohonan izin poligami ini yaitu “Karena keinginan pemohon untuk berpoligami itu kekeh kalau kata orang sunda, dan disisi lain pihak termohon juga tidak pernah hadir di dalam persidangan yang artinya secara tidak langsung termohon tidak keberatan untuk di poligami, jadi sifatnya normatif.”

Beliau juga menegaskan bahwa “Jika ingin berpoligami pihak suami harus mempunyai salah satu dari ketiga syarat fakultatif tersebut seperti yang sudah dicantumkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pihak Pengadilan Agama bisa mengabulkan permohonan suami, harus ada syarat fakultatif minimal satu yang terpenuhi.”

Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada fakta yang ada, dan dalam kacamata Undang-Undang Perkawinan maka permohonan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan dan syarat poligami yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat dari sisi finansial pun pemohon memang dinilai cukup apabila ia memiliki istri lebih dari satu orang (poligami), dan termohon juga rela dimadu jika pemohon benar ingin berpoligami.

Namun ada yang perlu dicermati lagi, dimana putusan Hakim ini menjadi yurisprudensi juga karena dapat menjadi acuan bagi hakim-hakim lain untuk menentukan putusan. Jika dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami, karena akan lebih mempererat hubungannya dengan calon istri keduanya setelah menikah nanti;

**Gambar 2.** Berkas Salinan Putusan Perkara Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks

Alasan yang terdapat pada salinan putusan perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks untuk mengajukan permohonan izin poligami tidak terpenuhi, karena alasan yang diperbolehkan untuk berpoligami adalah jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut peneliti, walaupun Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif, tetapi tetap syarat ini harus terpenuhi minimal satu dari tiga syarat yang disebutkan, agar tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa peraturan tersebut hanya formalitas dan menjadi sangat fleksibel atau bahkan dihiraukan jika syarat kumulatif sudah terpenuhi.

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif dan kumulatif untuk suami dapat berpoligami. Pada syarat fakultatif, seorang suami minimal harus memenuhi salah satu syarat yang ada dalam Pasal 4, dan harus memenuhi semua syarat kumulatif yang terdapat di Pasal 5. Akan tetapi, jika hanya melihat kepada salinan putusnya saja maka perkara nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks tersebut didalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mencantumkan alasan pemohon mengenai

syarat fakultatif yang telah terpenuhi sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Fakta adanya syarat fakultatif tersebut diketahui ketika peneliti mewawancarai langsung Ketua Majelis yaitu Bapak H. Sirojuddin, bahwasannya terdapat alasan lain yang menyangkut syarat fakultatif yaitu istri tidak sepenuhnya bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan alasan tersebut baru diberikan kepada Pengadilan Agama Kota Bekasi saat Hakim mendesak Kuasa Hukum pemohon untuk mengajukan alasan tersebut.

Menurut peneliti, jika Hakim tidak mendesak pihak pemohon untuk memberikan syarat fakultatif, terdapat kemungkinan bahwa pemohon tidak memiliki syarat tersebut, khawatir alasan tersebut hanya dibuat-buat, walaupun Hakim didalam wawancara mengatakan syarat fakultatif itu sudah dibuktikan. Jika memang benar istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh, maka seharusnya dari awal pemohon mengajukan izin poligaminya adalah menggunakan alasan tersebut karena alasan itu sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4.

Menurut peneliti, persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan mengisyaratkan supaya suami tidak dengan mudah melakukan praktik poligami semauanya, terlebih jika hanya sebagai pelampiasan nafsu biologisnya saja. Kendati alasan pemohon melakukan poligami untuk mempererat tali silaturahmi dan ternyata menurut pengakuan pemohon istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tetapi poligami seharusnya benar-benar menjadi suatu pintu emergency persoalan rumah tangga dan tidak dilakukan jika keadaannya tidak mendesak.

Jika seorang laki-laki dan perempuan sudah mantap memutuskan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban baru yaitu sebagai suami ataupun istri yang dimana itu adalah sebuah akibat hukum dari pernikahan tersebut. Agar tujuan dari perkawinan itu tercapai, maka hak dan kewajiban yang ada wajib untuk dilaksanakan dan dijaga. Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 sampai 34 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur apa saja yang menjadi hak serta kewajiban suami dan istri. Maka, apabila salah satu dari mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya atau tidak terpenuhi hak-haknya akan timbul masalah-masalah rumah tangga yang menjadikan situasi dan kondisi tidak harmonis.

Alasan yang diajukan oleh pemohon tidak secara eksplisit menjabarkan maksud dari tidak terpenuhinya kewajiban istri, hal ini seharusnya dipertanyakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan akan dikabulkan atau tidaknya alasan tersebut. Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, itu bisa diartikan dalam banyak hal yang berhubungan dengan domestik rumah tangga dan bisa pula antara suami serta istri memiliki persepsi yang berbeda. Sebenarnya hal itu bisa diperinci, sehingga dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan.

Bahkan, disebutkan juga di Pasal sebelumnya yaitu Pasal 30 UU Perkawinan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini menjadi pengertian yang relatif, karena kata luhur sendiri bergantung kepada orang-orang yang bersangkutan dan dengan latar belakang sosial budaya masyarakat yang berbeda pula.

Karena pemohon dan termohon beragama Islam, kewajiban suami istri juga diatur pada Q.S An-Nisa ayat 34 yang dimana kewajiban istri adalah taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menurut peneliti, alasan tidak dapat menjalankan kewajiban kurang bisa memperkuat untuk dijadikan landasan agar suami dapat berpoligami, maka seharusnya ada kejelasan yang lebih mendetail mengenai kewajiban seperti apa yang tidak dapat dipenuhi oleh istri, supaya alasan tersebut bisa menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan dan tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.

Masalah perkawinan apalagi tentang poligami bukanlah hal yang bisa disepelekan. Keberadaan ketentuan undang-undang seperti Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai poligami tentunya memiliki maksud untuk melahirkan ketertiban umum, menciptakan sebuah jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum pula.

Sikap pemerintah dalam mengatur masalah perkawinan terkhusus untuk umat Islam, pasti didalamnya terdapat mashlahat yang ingin dicapai dari pengaturan tersebut. Karena setiap ketentuan hukum yang ada ditujukan bagi kebaikan bersama. Maka dari itu, yang perlu disadari dan dipahami oleh masyarakat dari ketentuan Undang-Undang adalah melihat nilai-nilai yang terkandung dan seberapa urgent keberadaan ketentuan tersebut untuk masyarakat umum. Jika hal tersebut sudah dipahami dengan sendirinya, perasaan untuk sadar taat pada hukum akan muncul secara suka rela. Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat tidak patuh akan hukum jika dirasa tidak ada manfaat untuk dirinya, namun sebaliknya masyarakat akan taat hukum apabila merasa hukum tersebut memberikan manfaat kepada dirinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan istilah poligami jika dilihat pada Undang-Undang Perkawinan memang tidak ditemukan, namun jika dibaca seksama terdapat pengaturan bahwa adanya peluang bagi suami untuk melakukan praktik poligami dengan catatan telah terpenuhinya syarat fakultatif dan kumulatif yang sudah diatur. Pada perkara putusan Nomor 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks Majelis Hakim memutuskan permohonan izin poligami dikabulkan dengan alasan sudah terpenuhinya semua syarat kumulatif dari pemohon. Sedangkan untuk syarat fakultatifnya, Majelis Hakim baru mendapatkan salah satu dari ketiga alasannya setelah berhasil mendesak pihak pemohon untuk menyerahkan syarat tersebut, maka putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Acknowledge**

Dalam penelitian ini Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan. Penelitian ini tidak lepas dari banyaknya kontribusi dari berbagai banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Edi Supriatna dan Ibu Umi Murniyati yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis. Selanjutnya yaitu untuk Bapak Encep Abdul Rojak dan Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan serta waktu kepada penulis, tak lupa juga terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis duduk dibangku kuliah. Dan yang terakhir kepada pihak Pengadilan Agama Kota Bekasi yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga bisa dengan leluasa melakukan penelitian.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Arif, F. M. (2018). *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Jannah, E. N., Rahman, P., & Ari, A. W. (2020). Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar). *Ilmu Qur'an dan Tafsir* 2 No. 2, 5-24.
- [3] Khoiruddin, I. (2016). Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8 No. 2, 189-202.
- [4] Khairunnisa, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- [5] Khosiah, N., Luayyin, R. H., & Prabowo, D. (2021). Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Imtiyaz* 5 No. 2, 77-86.
- [6] Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [7] Nurdiansyah, A. F., Husni, & Tedy Hendrisman. (2019). Penerapan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Ciamis (Studi Kasus Nomor 3496/Pdt.G/2017). *ISTINBATH: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14 No. 1, 57-74.
- [8] Ramelan, R. (2021). Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol. 4 No. 1, 117-136.

- [9] Rojak, E. A. (2019). Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia). TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1, 15-37.
- [10] Sulistiani, S. L. (2019). Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 4 No. 2, 267-282.
- [11] Yakin, A. U. (2016). Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama Non Muslim, Poligami Dan Jihad. Jakarta: Kencana.